

**ARAH DAN TUJUAN UU NO. 16 TAHUN 2019
DALAM PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

LIDIA

NIM: 2108201013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

LIDIA. NIM:2108201013. “ARAH DAN TUJUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”, 2025.

Pernikahan adalah sebuah tali ikatan yang membentuk sebuah keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik hukum negara, agama maupun hukum adat. Di Indonesia perkawinan diatur pada UU No.1 tahun 1974 salah satunya yaitu terdapat pembatasan usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian pemerintah merevisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kita semua tahu bahwa tujuan sosiologis untuk menurunkan angka pernikahan dini. Namun realitanya dengan meningkatkan usia minimal menikah, angka perkawinan dini di Indonesia masih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah tentang tujuan UU No. 16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia pernikahan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yang dimana menggunakan cara dengan meneliti peraturan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dibahas.

Adapun hasil dari penelitian ini: Adanya perubahan UU No.1 tahun 1974 mengenai pembatasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki yang tertuang pada UU No. 16 tahun 2019. Hal ini merupakan desakan dari masyarakat, agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang pembatasan usia perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan lagi. Selain itu, pernikahan di umur 16 tahun merugikan hak perempuan, umur 16 tahun dipandang masih “anak” dengan itu hak anak seperti bermain dan belajar selama 12 tahun terampas. Mengenai tujuan UU No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia pernikahan searah dengan konsep *maqashid As-syatibi* yakni kemaslahatan yang mengarah ke 5 pokok yakni *hifdzu aql*, *hifdzu An-nasl*, *hifdzu nafs*, *hifdzu al-maal*, serta *hifdzu ad-din*.

Kata kunci: Perkawinan, batas usia, UU No. 16 tahun 2019, *maqashid syariah*.

ABSTRACT

LIDIA. NIM:2108201013. *“DIRECTION AND OBJECTIVES OF LAW NO. 16 OF 2019 IN DETERMINING MARRIAGE AGE LIMITS FROM THE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE”*, 2025.

Marriage is a bond that forms a family as one of the elements of community and state life, which is regulated by legal regulations, both state law, religion and customary law. In Indonesia, marriage is regulated in Law No. 1 of 1974, one of which is the limitation of the age of marriage, which is 19 years for men and 16 years for women. Then the government revised the age limit for marriage to 19 years for men and women. What we all know is that the sociological goal is to reduce the number of early marriages. However, in reality, by increasing the minimum age of marriage, the number of early marriages in Indonesia is still high.

This study aims to answer the questions that are the formulation of the problem regarding the objectives of Law No.16 of 2019 in determining the age limit for marriage from the perspective of maqashid sharia. This study uses a qualitative method and a normative legal approach which uses a method of examining regulations related to the problem to be discussed.

The results of this study: There is a change in Law No. 1 of 1974 concerning the limitation of the age of marriage of 16 years for women and 19 years for men, to 19 years for both women and men as stated in Law No. 16 of 2019. This is a demand from the community, so that the government immediately revise the Law on the limitation of the age of marriage which is considered no longer relevant. In addition, marriage at the age of 16 is detrimental to women's rights, the age of 16 is considered still a "child" with that children's rights such as playing and learning for 12 years are taken away. Regarding the aim of Law No.16 of 2019 in determining the age limit for marriage, it is in line with the concept of maqashid As-syatibi, namely benefit which leads to 5 main points, namely hifdzu aql, hifdzu An-nasl, hifdzu nafs, hifdzu al-maal, and hifdzu ad-din.

Key words: *Marriage, age limit, Law No. 16 of 2019, maqashid sharia.*

المخلص

ليديا، الرقم الجامعي : 2108201013، "الاتجاه والهدف من القانون رقم 16 لعام 2019 في تحديد سن الزوا من منظور مقاصد الشريعة"، 2025.

الزواج هو رابطة تشكل أسرة ، كعنصر من عناصر الحياة في المجتمع والدولة ، تخضع للقواعد القانونية لقوانين الدولة والدين والقانون العرفي. في إندونيسيا ، ينص القانون رقم 1 لعام 1974 على الزواج ، أحدها هو الحد من سن الزواج ، وهو 19 عامًا للرجال و 16 عامًا للنساء. وفي وقت لاحق ، عدلت الحكومة الحد الأقصى لسن الزواج للرجال والنساء ليصبح 19 عامًا. ونحن نعلم جميعًا أن هدف علم الاجتماع هو الحد من معدلات الزواج المبكر. ومع ذلك ، فإن الواقع هو أنه من خلال رفع الحد الأدنى لسن الزواج ، لا تزال معدلات الزواج المبكر مرتفعة في إندونيسيا.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تتمثل في صياغة الإشكالية حول الغرض من القانون رقم 16 لسنة 2019 في تحديد الحد الأدنى لسن الزواج من منظور الشريعة المقصدة. يستخدم هذا البحث منهج نوعي ومقاربة قانونية معيارية تستخدم طريقة البحث في اللوائح المتعلقة بالمشكلة المراد مناقشتها.

نتيجة لهذه الدراسة : تم تغيير القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن تحديد سن الزواج إلى 19 عامًا لكل من النساء والرجال، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 16 لعام 2019 . جاء هذا نتيجة لضغوط من المجتمع لكي تقوم الحكومة بمراجعة قانون تحديد سن الزواج الذي يعتبر غير ذي صلة بعد الآن . بالإضافة إلى ذلك، فإن الزواج في سن 16 عامًا يضر بحقوق المرأة، حيث يعتبر سن 16 عامًا لا يزال "طفلاً"، وبالتالي تنتهك حقوق الطفل مثل اللعب والدراسة لمدة 12 عامًا . فيما يتعلق بأهداف القانون رقم 16 لعام 2019 في تحديد سن الزواج، فهي تتماشى مع مفهوم مقاصد الشاطبي وهو المصلحة التي تتجه نحو خمسة أركان رئيسية وهي: حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ الدين .

الكلمات المفتاحية: الزواج، الحد العمري، القانون رقم 16 لسنة 2019، مقاصد الشريعة .

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ARAH DAN TUJUAN UU NO. 16 TAHUN 2019
DALAM PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

Lidia

NIM: 2108201013

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 195903211983031002

NIP. 197209152000031001



Mengetahui:

Kepada Jurusan Hukum Keluarga,

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'h
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Lidia, NIM: 2108201013 dengan judul "ARAH DAN TUJUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 195903211983031002

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Kepada Jurusan Hukum Keluarga,

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197209152000031001



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**ARAH DAN TUJUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**", oleh Lidia, NIM: 2108201013, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 4 Februari 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang,

H. Ascep Syepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Achmad, M.Ag
NIP. 196702081993031003

Penguji II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 196912262009121001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lidia

NIM : 2108201013

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Mei 2003

Alamat : Jln. Fatahillah Ds.Megu-gede Blok.babakan Kec.Weru
Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ARAH DAN TUJUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,
Saya yang menyatakan,



Lidia
2108201013

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillahirabbil Allamin. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, yaitu bapak H. Sugiharto dan ibu Hj. Saeni yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan puterinya.
2. Lidia (Penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Tugas Akhir meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini.
3. Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu kakak dan adik yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material, serta terimakasih kepada keponakan centil atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kabupaten Cirebon pada tanggal 13 Mei 2003, dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Lidia. Penulis adalah anak ke-dua dari empat bersaudara dari pasangan ibu Hj. Saeni dan bapak H. Sugiharto.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. SD Negeri 1 Megu-gede
2. SMP Negeri 1 Weru
3. MA Negeri 1 Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi "Arah Dan Tujuan UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Penetapan Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah", dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag dan Bapak H. Asep Saepullah S.Ag., M.H.I

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

**“KERJAKAN APA YANG MENJADI BAGIANMU, SISANYA BIARKAN
ALLAH YANG MENYEMPURNAKAN”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan skripsi yang berjudul "Arah Dan Tujuan UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Penetapan Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah" ini dapat diselesaikan.

Pembatasan usia pernikahan di Indonesia yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan ini merupakan langkah penting untuk dilakukan karena tentunya berkaitan dengan masa depan generasi muda. Oleh karena itu perlunya pembahasan bagaimana tujuan dari UU No.16 tahun 2019 dalam penetapan batas usia pernikahan. Karena pada kenyataannya masih banyak pernikahan dibawah umur.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (S-1) pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani M.Ag. Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, LC., M.Ag Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan selaku Dosen pembimbing 2 saya yang telah mengarahkan.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat bagi penulis selama menyusun skripsi.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

7. Bapak Firdaus, S.Ag., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Abdul Hakim, S.H, S.H.I, M.H selaku Panitera Muda Hukum, bapak Achmad Latief, S.Ag selaku pegawai arsip di PA sumber dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Sumber yang lain, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Sumber.
9. Drs. H. Muhlis Budiman, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Sumber yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sewaktu penelitian.
10. Orangtua yaitu Bapak H. Sugiharto dan Ibu Hj.Saeni, serta Kakakku dan adikku yang telah memberikan motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat saya Istiqomah Sekar Islami yang telah menemani penulis sedari awal masuk perkuliahan (maba) hingga penulisan skripsi ini, terimakasih telah berbagi suka duka di bangku perkuliahan.
12. Teman saya di grup Budaya dan grup ibu-ibu sosialita yang telah menemani saya dan berjuang Bersama di perkuliahan
13. Kepada seluruh teman-teman Jurusan, khususnya HK A angkatan 2021, teman-teman organisasi yang telah menemani dalam perjalanan hingga ke tahap akhir ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan terimakasih kepada semuanya, semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala serta keberkahan dalam hidupnya. Amin.

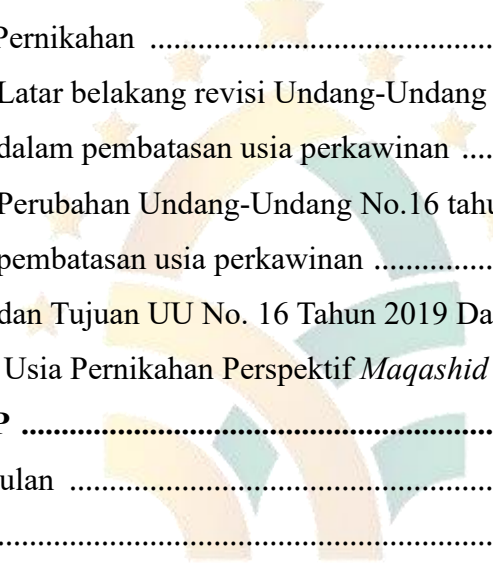
Cirebon,
Penyusun

Lidia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ONTESITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Penelitian terdahulu	7
E. Kerangka pemikiran.....	12
F. Metode penelitian	16
G. Sistematika penulisan	21
BAB II PERKAWINAN DAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN ..	22
A. Perkawinan.....	22
1) Definisi perkawinan	22
2) Rukun dan syarat perkawinan	23
3) Hukum Perkawinan.....	25
4) Manfaat Perkawinan	27
B. Pembatasan usia perkawinan.....	28
1) Pembatasan usia perkawinan di Indonesia.....	28
2) Pembatasan usia perkawinan perspektif Islam	32
3) Urgensitas pembatasan usia pernikahan	35

BAB III MAQASHID SYARIAH	38
A. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i>	38
B. <i>Maqashid Syari'ah</i> As-Syatibi	39
C. Manfaat <i>Maqashid Syariah</i>	43
D. Kehujjahan <i>Maqashid Syariah</i>	44
BAB IV PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA UU NO.16	
TAHUN 2019 DALAM PENETAPAN BATAS USIA	
PERNIKAHAN	46
A. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dalam Pembatasan	
Usia Pernikahan	46
1. Latar belakang revisi Undang-Undang No.16 tahun 2019	
dalam pembatasan usia perkawinan	46
2. Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dalam	
pembatasan usia perkawinan	49
B. Arah dan Tujuan UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Penetapan	
Batas Usia Pernikahan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	53
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70


 UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara.....	70
Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian.....	73
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	74
Lampiran 4 Laporan Perkara Yang Diterima Pada PA Sumber Tahun 2023.....	75
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	76
Lampiran 6 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	77
Lampiran 7 kartu bimbingan skripsi	78



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	ﻁ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ ---	<i>Fathah</i>	A
اِ ---	<i>Kasrah</i>	I
اُ ---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : Munira

كَتَبَ : Kataba

زَكِرَ : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
اُو	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلَ : Haula

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رمي : *rama*

اذقل يوسف لاييه : *iz qala yusufu liabihi*

Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تا خزون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهُو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>